

**PUTUSAN****Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA Utj.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Manjawati Arina binti Udin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Tikungan Maut RT.013/RW. 004 Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Harun bin Saharudin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Industri, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat tinggal di dahulu di Jalan Tikungan Maut RT.013/RW. 004 Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 10 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 10 September 2015mo dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



- 410/05/VI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 02 Juni 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, selama 11 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 minggu, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Busyira Raisa Hanina binti Harun, lahir tanggal 23 Maret 2013, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2013 Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat;
 7. Bahwa setiap kali Penggugat nasihati Tergugat agar lebih bertanggung jawab dalam memberi nafkah, Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dan selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
 8. Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat dapat kabar dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kelurahan Sagulung, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada ... saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2015 tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan sebagai pengganti nafkah, yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;

11. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat telah tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;

12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Harun bin Saharudin) terhadap Penggugat (Manjawati Arina binti Udin) dengan membayar iwad sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 140/14/SCA-III/2016/046 tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah pergi dari Jalan Tikungan Maut RT.013/RW. 004 Kepenghulu Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke ruang sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir hadir secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 30 November 2015, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan mengadakan perubahan tentang alamat Tergugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan selebihnya dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutian Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:410/05/VI/2012 tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



2. Bukti Saksi:

2.1. Kasman bin Ulung, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Harun;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan *Sighat Taklik Talak* setelah akad nikah dilaksanakan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Bagan Batu setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat selain itu Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang sudah 1 lamanya Tergugat tidak pernah pulang;
- o Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- o Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat pulang;

2.2. Awan bin Taslim, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah jiran tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Harun;
- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- o Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- o Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan *Sighat* Taklik Talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Pekanbaru dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 mulai sering bertengkar;
- o Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja, tidak dapat memberi nafkah yang layak

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



- kepada Penggugat, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - o Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi sering melihat Tergugat mencaci makimdan memukul Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, hingga sekarang sudah 1 lamanya Tergugat tidak pernah pulang;
 - o Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
 - o Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat pulang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:140/14/SCA-III/2016/046 tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah pergi dari Jalan Tikungan Maut RT.013/RW. 004 Kepenghuluhan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 29 November 2015 masing-masing Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan buku nikah tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat tetap dibebankan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Ujt



wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *sighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana telah diuraikan pada posita angka Nomor 12 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, menyatakan: untuk sahnya perjanjian taklik

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Ujt



talak, maka suami harus menandatangani *sighat* taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah, ternyata dalam alat bukti P yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak membubuhkan tanda tangannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucpkan *sighat* taklik talak patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat melihat, mendengar dan mengetahui bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucpkan *sighat* taklik talak dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat taklik talak angka 2 dan 4 yaitu: Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya ", dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
3. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Harun bin Saharudin**) terhadap Penggugat (**Manjawati Arina binti udin**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H., oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/PdLG/2015/PA.Utj



Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

PaniteraPengganti ,

Emna S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 705.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0385/Pdt.G/2015/PA.Utj